



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Merdeka Timur No. 5
Jakarta 10110

Telp. : (021) 34833061, 34833065
Fax. : (021) 34833061, 34833065

E-mail : balitbanghub@dephub.go.id
Web-site : <http://www.balitbanghub.dephub.go.id>

- Yth. 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
2. Seluruh Pegawai.

Di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Perhubungan

SURAT EDARAN

Nomor: SE. BLT- 02 Tahun 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN NOMOR SE.BLT-01 TAHUN 2022
TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN SELAMA
PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT PADA MASA
CORONA VIRUS DISEASE 2019

1. Latar Belakang

Sehubungan dengan peningkatan pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan yang terpapar *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka perlu dilakukan perubahan atas Surat Edaran Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Nomor SE.BLT-01 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Pada Masa Pandemi COVID -19;

2. Maksud dan Tujuan

- a. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh pegawai di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan untuk melakukan penyesuaian sistem kerja selama PPKM pada masa pandemi COVID-19;
- b. Surat Edaran ini bertujuan untuk memastikan tetap terlaksananya tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan secara efektif dan efisien disertai dengan upaya pencegahan dan memutus rantai penyebaran COVID-19;
- c. Mencegah terjadinya peningkatan persebaran virus COVID-19 di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini berlaku bagi seluruh pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.

4. Dasar Hukum


- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- d. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Rombeng Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Rombeng Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- e. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- f. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
- g. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali;
- h. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
- i. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Pemanfaatan Gedung Pusat Pendidikan Pelatihan Instansi Pemerintah Sebagai Fasilitas Isolasi Terpusat Pasien *Corona Virus Disease 2019*;
- j. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 4 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

5. Isi Edaran

- a) Mengubah ketentuan angka 5 huruf b, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - b. Untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di lingkungan Badan Litbang Perhubungan, maka para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat memberlakukan **pelaksanaan tugas kedinasan di rumah (*Work From Home/WFH*) secara maksimal** dengan memperhatikan kondisi kesehatan pegawai dan kebutuhan prioritas tugas unit kerja masing-masing.
 - b) Menambah ketentuan angka 5 yang berbunyi sebagai berikut:
 - g. Selama melaksanakan tugas kedinasan di rumah (*Work From Home/WFH*) para pegawai dilarang melakukan bepergian ke luar rumah (pusat perbelanjaan, tempat rekreasi dan/atau tempat lain yang terdapat kerumunan) yang berpotensi dapat mengakibatkan terpapar COVID 19.
 - c) Surat Edaran ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditetapkan.
6. Surat Edaran ini sewaktu waktu dapat diubah dan dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Demikian untuk menjadi perhatian dan agar Surat Edaran ini dapat ditindaklanjuti dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 9 Februari 2022

A.n KEPALA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERHUBUNGAN,
SEKRETARIS BADAN



PANDU YUNianto
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19650606 198803 1 001

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kemenhub;
3. Inspektur Jenderal Kemenhub;
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemenhub;
5. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kemenhub;
6. Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal Kemenhub;
7. Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan, Sekretariat Jenderal Kemenhub.